



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYEWAAN / PENGGUNAAN PERALATAN**  
**MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemanfaatan peralatan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu pengaturan mekanisme penyewaannya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyewaan / Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5.Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN / PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

#### **Pasal 1**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ditunjuk selaku Pengelolaan Barang Daerah berupa alat-alat terdiri atas :
  - a. Mesin Gilas/Walles (Road Roller);
  - b. Dump Truck;
  - c. Peralatan Laboratorium;
- (2) Disamping untuk Keperluan Dinas, alat-alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga disewakan kepada masyarakat/pengguna jasa.
- (3) Sewa atas pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa-menyewa/kontrak.

#### **Pasal 2**

- (1) Memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa/kontrak.

(2) Biaya Operator.....

- (2) Biaya Operator baik untuk alat berat maupun peralatan Laboratorium ditanggung oleh penyewa/pengguna jasa.
- (3) Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggung oleh penyewa/pengguna jasa, untuk mesin gilas/walles (Road Roller) 15 (lima belas) liter / hari, Dump Truck 40 (empat puluh) liter / hari.
- (4) Harga Satuan sewa peralatan dimaksud dalam Pasal 1 dan biaya operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan Kerja perhari adalah selama 8 (delapan) jam.
- (6) Biaya Service kecil dan besar ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### Pasal 3

Hasil Penyewaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19/PU/ Tahun 2012 tentang Penyewaan/Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI JEMBRANA,

ttd

**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

**GEDE GUNADNYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 410

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYEWAAN/PENGUNAAN PERALATAN MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

HARGA SATUAN SEWA PNGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBRANA DAN BIAYA OPERATOR

NO	JENIS PERALATAN BARANG	KAPASITAS	SATUAN SEWA (Rp)	BIAYA OPERATOR (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Gilas (Sakai)	8 - 10 Ton	800.000,00/hari	100.000,00/hari	
2	Mesin Gilas (Road Roller)	6 - 8 Ton	750.000,00/hari	85.000,00/hari	
3	Mesin Gilas (Road Roller)	2.5 Ton	500.000,00/hari	85.000,00/hari	
4	Mesin Gilas (Babby Roller)	0.7 Ton	300.000,00/hari	85.000,00/hari	
5	Dump Truck	6 Ton	500.000,00/hari	85.000,00/hari	
6	Test sand Cop	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
7	Kadar Aspal	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
8	DCP	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
9	Sondir	-	200.000,00/titik	75.000,00/titik	
10	Kadar Air Agregat	-	150.000,00/titik	75.000,00/titik	
11	Berat Isi	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
12	Berat Jenis Agregat	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
13	Gradasi Agregat	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
14	Kompaktion Test	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
15	C B R Lab	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
16	Liquid Limmits Test	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
17	Kompretion Beton	-	100.000,00/titik	75.000,00/titik	
18	Thedolite	-	200.000,00/hari	100.000,00/hari	
19	Waterpase	-	200.000,00/hari	100.000,00/hari	

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA